



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan telah ditetapkan pada Tanggal 24 Oktober 2003, namun sehubungan dengan meningkatnya Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang berpengaruh pada bertambahnya Obyek Jasa Ketatausahaan, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 795);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 49 Tahun 2003);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 49 Tahun 2003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8 ayat (4) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya Tarif dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

NO	INSTANSI	JENIS –JENIS PRODUK KETATAUSAHAAN	BESARNYA TARIF
I.	Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura	1. Rekomendasi Ijin Tenaga Kerja Asing 2. Penggantian sebagian Biaya Pencetakan Formulir UU Nomor 7 Tahun 1981	Rp. 300.000,-/orang Rp. 100.000,-/ijin

NO	INSTANSI	JENIS –JENIS PRODUK KETATAUSAHAAN	BESARNYA TARIF
II.	Dinas Perhubungan Kota Jayapura	1. Rekomendasi Pemeriksaan Fisik ke Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Penghapusan terdiri: a. Roda Dua b. Roda Empat c. Di atas Roda Empat 2. Rekomendasi Tanda Coba Kendaraandari Plat Putih ke Plat Kuning 3. Rekomendasi Keringanan Pajak bagi kendaraan bermotor terdiri a. Roda Dua b. Roda Empat c. Di atas Roda Empat 4. Rekomendasi mutasi Kendaraan bermotor keluar dari Wilayah Kota Jayapura 5. Rekomendasi Penggunaan Jalan untuk berbagai kegiatan, kecuali untuk kegiatan Sosial, Keagamaan	Rp. 20.000,-/ kendaraan Rp. 50.000,-/ kendaraan Rp. 100.000,-/ kendaraan Rp. 25. 000,-/kendaraan Rp. 50.000,-/kendaraan Rp. 100.000,-/kendaraan Rp. 150.000,-/kendaraan Rp. 50.000,-/kendaraan Rp. 100.000/hari
III	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura	1. Legalisir Copy IMB	Rp. 1.000,-/lembar
IV	Dinas Koperasi dan PKM Kota Jayapura	1. Akte Perubahan dan Pengembangan Koperasi 2. Legalisir Akte Pendirian dan Perubahan /Pengembangan Koperasi	Rp. 200.000,-/lembar Rp. 1.000,-/lembar
V	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura	1. Legalisir STTB SD, SLTP, SMU, SMK dan Sekolah setara Paket A, B dan C kecuali bagi mereka yang melanjutkan pendidikan a. Pencari Kerja b. Pegawai Negeri Sipil 2. Rekomendasi keterangan pindah siswa Kedalam dan Keluar Kota Jayapura	Rp. 500,-/lembar Rp. 1.000,-/lembar Rp. 2.500,-/siswa
VI	Dinas Pertanian Kota Jayapura	1. Leges Surat Berharga (SKSHH)	Rp. 50.000,-/set
VII.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura	1. Penggantian Biaya cetak Ijin Usaha perikanan 2. Penggantian Biaya Cetak Surat Penangkapan Ikan (SPI) 3. Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Asal Ikan 4. Rekomendasi Usaha Perikanan atau Usaha lain yang berkaitan dengan perikanan	Rp. 10.000,-/lembar Rp. 10.000,-/lembar Rp. 10.000,-/lembar Rp. 10.000,-/lembar

NO	INSTANSI	JENIS –JENIS PRODUK KETATAUSAHAAN	BESARNYA TARIF
		5. Surat Keterangan Nelayan pembudidayaan atau pengolahan hasil perikanan	Rp. 5.000,-/lembar
		6. Kartu Tanda Pemilik Motor Tempel (KTPMT)	Rp. 5.000,-/lembar
VIII.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Jayapura.	1. Akte Kelahiran Anak WNA, 2. Akte Perkawinan Campuran 3. Akte Perceraian WNA 4. Akte Kematian orang asing	Rp. 50.000,-/akte Rp. 50.000,-/akte Rp. 50.000,-/akte Rp. 50.000,-/akte

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Desember 2005**

WALIKOTA JAYAPURA,

**CAP/TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**CAP/TTD
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**